



# **PANDUAN ANUGERAH KEKAYAAN INTELEKTUAL LUAR BIASA**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
BEKERJA SAMA DENGAN  
KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM,  
KEMENTERIAN PERDAGANGAN, KEMENTERIAN PERTANIAN,  
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

**2012**

## PENGANTAR

Anugerah kepada dosen, peneliti, dan masyarakat yang menghasilkan kekayaan intelektual luar biasa merupakan kegiatan rintisan yang dicetuskan oleh Departemen Pendidikan Nasional, yang kini menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pada tahun 2009. Program ini, juga telah dilaksanakan pada tahun 2010, bertujuan memberikan apresiasi atas invenSI dan kreasi dosen, peneliti dan masyarakat yang terus berkarya dalam keterbatasan yang ada. Pada tahun 2009 dan 2010 telah terpilih masing-masing 21 dan 15 penghasil kekayaan intelektual luar biasa. Hasil invenSI dan kreasi tersebut telah memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi nasional serta mempunyai dampak ekonomi yang signifikan.

Selama ini banyak kekayaan intelektual yang telah dihasilkan, akan tetapi penghargaan terhadap inventor dan kreator masih dirasa kurang. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun anggaran 2012 ini akan memberikan kembali Anugerah Kekayaan Intelektual Luar Biasa (AKIL) yang ketiga dengan harapan para dosen, peneliti dan masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya.

Kegiatan ini diselenggarakan atas kerja sama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Jakarta, 2 Mei 2012

Panitia,

## DAFTAR ISI

PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Sasaran	1
1.3 Ruang Lingkup	1
1.4 Dasar Hukum	1
II KATEGORI DAN BENTUK ANUGERAH	2
2.1 Anugerah per Kategori	2
2.2 Bentuk Anugerah	2
III KRITERIA PENILAIAN	3
3.1 Kriteria Umum	3
3.2 Kriteria Penilaian Setiap Kategori	3
IV TATA CARA PENGUSULAN DAN PENILAIAN	5
4.1 Tata Cara Pengusulan	5
4.2 Tata Cara Penilaian	5
4.3 Proses Penilaian	6
V PENYERAHAN ANUGERAH DAN JADWAL KEGIATAN	7
5.1 Penyerahan Anugerah	7
5.2 Jadwal Kegiatan	7

## LAMPIRAN

Lampiran 1: Garis Besar Isi Proposal

Lampiran 2: Kriteria dan Indikatornya

## I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Program pemberian Anugerah Kekayaan Intelektual Luar Biasa (AKIL) merupakan sebuah ajang yang tepat untuk menunjukkan berbagai prestasi bagi dosen, peneliti, dan masyarakat yang menghasilkan kekayaan intelektual yang berdaya guna dan berhasil guna. Inovasi dan kreasi tersebut diharapkan dapat menggerakkan industri dan perekonomian, menyelesaikan masalah dalam masyarakat yang terkait dengan lingkungan, dan atau memperkuat bidang ilmu pengetahuan yang akan meningkatkan citra dan daya saing bangsa. Di samping itu, program ini diharapkan dapat memotivasi para penghasil kekayaan intelektual agar terus konsisten dengan keahliannya untuk menciptakan atau menghasilkan inovasi sehingga dapat berkontribusi pada tumbuhnya industri baru dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional.

Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai independen yang melibatkan unsur pemerintah, asosiasi, pengusaha, dan akademisi yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Penilaian berpedoman pada kriteria yang sesuai dengan kategori anugerah masing-masing.

### 1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan pemberian penghargaan penghasil kekayaan intelektual adalah terciptanya budaya masyarakat untuk menghasilkan dan menghargai karya intelektual serta budaya kreatif dan inovatif dalam rangka meningkatkan daya saing nasional.

Adapun sasarannya adalah tumbuhnya karya kreatif dan inovatif para dosen, peneliti, dan masyarakat dalam bidang industri, produk/teknologi, ilmu pengetahuan, dan industri kreatif.

### 1.3 Ruang Lingkup Kegiatan

- a Penyusunan pedoman
- b Sosialisasi dan koordinasi
- c Pengumpulan proposal
- d Penilaian karya kekayaan intelektual
- e Penetapan calon pemenang
- f Penetapan pemenang
- g Pemberian anugerah

### 1.4 Dasar Hukum

- a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek;
- b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Instansi Pemerintah;
- d Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 0541/023-04.1.01/00/20012 tanggal 9 Desember 2011.

## **II KATEGORI DAN BENTUK ANUGERAH**

### **2.1 Kategori**

AKIL Tahun 2012 diberikan kepada penghasil Kekayaan Intelektual dalam kategori Teknologi, Varietas Tanaman, Ilmu Pengetahuan, dan Industri Kreatif. Dengan demikian, AKIL dibagi menjadi 4 kategori yang terdiri atas:

- a Kategori Teknologi (penghasil paten);
- b Kategori Varietas Tanaman (penghasil PVT);
- c Kategori Ilmu Pengetahuan (penghasil Hak Cipta);
- d Kategori Industri Kreatif.

### **2.2 Bentuk Anugerah**

Anugerah ini diberikan kepada individu atau kelompok.

Tersedia penghargaan bagi penghasil kekayaan intelektual luar biasa untuk 15 pemenang yang mencakup keempat kategori. Setiap pemenang akan menerima anugerah berupa piagam dan uang senilai Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) termasuk pajak.

### III KRITERIA PENILAIAN

#### 3.1 Kriteria Umum

Kriteria umum pengusul AKIL adalah:

- a. WNI (yang berdomisili di Indonesia maupun di luar negeri);
- b. Penghasil kekayaan intelektual individu dan/atau kelompok;
- c. Hasil kekayaan intelektual yang telah didaftarkan;
- d. Bukan penerima Anugerah Penghasil Kekayaan Intelektual Luar Biasa tahun 2009 dan 2010, kecuali pengusul mengajukan usulan dalam kategori yang berbeda;
- e. Pada tahun yang sama seorang pengusul tidak boleh mengajukan lebih dari satu kategori.

Pengusul wajib melampirkan *curriculum vitae* (CV) atau biodata dan *company profile* industri pengguna (khusus karya kekayaan intelektual yang telah diindustrikan).

#### 3.2 Kriteria Penilaian Setiap Kategori

##### a. Kategori Teknologi

- (1) Invensi yang telah mendapatkan paten atau yang telah mengajukan permohonan paten;
- (2) Inovatif, artinya berkontribusi pada pengembangan teknologi;
- (3) Memiliki dampak/nilai ekonomi yang tinggi;
- (4) Telah diindustrikan dan atau sudah ada kontrak kerja sama dengan industri;
- (5) Dapat mencantumkan lebih dari satu paten.

##### b. Kategori Varietas Tanaman

- (1) Varietas unggul baru yang telah mendapatkan hak PVT dan atau varietas yang telah terdaftar;
- (2) Varietas unggul tanaman yang mempunyai kontribusi positif terhadap pembangunan pertanian;
- (3) Varietas unggul tanaman yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan atau yang sudah dikomersialkan;
- (4) Dapat mencantumkan lebih dari satu varietas tanaman.

##### c. Kategori Ilmu Pengetahuan

- (1) Karya telah dimuat dalam terbitan berkala ilmiah bereputasi internasional dengan mencantumkan nama dan alamat lembaga di Indonesia;
- (2) Karya berupa buku yang diterbitkan secara internasional atau nasional;
- (3) Originalitas karya dapat dibuktikan;
- (4) Telah banyak disitasi dalam 5 tahun terakhir;
- (5) Apabila karyanya berupa metode/model/software/rekayasa sosial sudah diaplikasikan dan hasilnya telah dievaluasi;
- (6) Dapat mencantumkan lebih dari satu karya;
- (7) Penelitian dilakukan di Indonesia atau dikerjasamakan dengan pihak luar negeri.

d. **Kategori Industri Kreatif**

- (1) Unggul dibandingkan dengan karya sejenis (*excellence*);
- (2) Sejauh mana industri kreatif dapat memanfaatkan kearifan lokal serta mengaplikasikan ekspresi estetika lokal maupun teknik-teknik lokal untuk menghasilkan output yang relevan dengan kondisi zaman saat ini (*authenticity*);
- (3) Inovasi dalam desain dan produksi yang ditunjukkan dari keberhasilan dalam menyatukan konsep tradisional dan kontemporer, atau pemanfaatan material baru, desain dan proses produksi yang inovatif atau kreatif (*innovation*);
- (4) Dapat dipasarkan dan menggerakkan ekonomi (*marketability*);
- (5) Berkaitan dengan lingkungan hidup di sekitar (*eco-friendliness*);
- (6) Tanggungjawab sosial, yaitu pengusul tidak melanggar hak cipta dan peraturan ketenagakerjaan dan menjunjung tinggi keadilan selama proses seleksi pemberian anugerah (*fairness*).

Rincian kriteria penilaian setiap kategori tercantum di Lampiran 2.

## IV TATA CARA PENGUSULAN DAN PENILAIAN

### 4.1 Tata Cara Pengusulan

- a. Pengusul harus memilih salah satu kategori yang tercantum dalam buku panduan ini;
- b. Semua pengusul harus mengisi biodata dan data awal secara daring (*online*) di laman (*website*), [www.anugerahkekayaanintelektual.com](http://www.anugerahkekayaanintelektual.com) dan kemudian mengirimkan *hard copy* data lengkap proposal ke panitia;
- c. Usulan perorangan disampaikan langsung oleh yang bersangkutan kepada panitia;
- d. Usulan dari instansi pemerintah/lembaga/perguruan tinggi/swasta/ disampaikan oleh instansi yang bersangkutan kepada panitia;
- e. Usulan disampaikan dalam bentuk proposal yang dilampiri biodata dan data pendukung lainnya;
- f. Proposal dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy* disampaikan kepada Panitia dengan ketentuan:

Proposal kategori Teknologi, Ilmu Pengetahuan, dan Industri Kreatif dikirimkan ke:

Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Jalan Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270  
Telp. 021-57946100 ext 0430, 0431, 0434; Faks. 021 5731846  
surel (*e-mail*): [anugerahki@dikti.go.id](mailto:anugerahki@dikti.go.id)

Proposal kategori Varietas Tanaman dikirimkan ke:

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian  
Gedung E Lantai III  
Kementerian Pertanian  
Jalan Harsono RM No.3, Jakarta 12550  
Telp. 021 7816386,78840405; Faks 021 78840389  
surel (*e-mail*): [bidyankumpvtpp@deptan.go.id](mailto:bidyankumpvtpp@deptan.go.id);

Catatan:

Masyarakat dapat mengusulkan seseorang yang dipandang layak sebagai seorang penghasil Kekayaan Intelektual Luar Biasa dengan mengirimkan informasi mengenai nama, alamat, nomor telpon/HP/email kepada panitia. Panitia akan mengundang yang bersangkutan untuk mendaftarkan diri.

### 4.2 Tata Cara Penilaian

- a. Seleksi Administrasi: Semua proposal yang masuk akan diseleksi dari segi administrasi yang meliputi biodata dan kelengkapan dokumen.
- b. Seleksi Substansi: Proposal yang lolos dari seleksi administrasi, selanjutnya dilakukan seleksi substansi oleh tim penilai sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan pada setiap kategori penghargaan yang dibuat oleh tim penilai.

- c. Penentuan Nominee: Dari hasil seleksi substansi akan ditentukan sejumlah nominee berdasarkan peringkat, selanjutnya akan diputuskan pada rapat tim penilai.
- d. Presentasi oleh Calon Pemenang: Peserta yang ditetapkan sebagai nominee akan diundang untuk mempresentasikan hasil kekayaan intelektual di hadapan tim penilai. Dari presentasi para nominee selanjutnya akan ditentukan sebagai calon pemenang untuk menerima AKIL.
- e. Penetapan Pemenang: Pemenang yang berhak menerima AKIL akan ditetapkan melalui sidang Tim Pengarah dan tim penilai.

#### **4.3 Proses Penilaian**

Seleksi calon penerima AKIL dilakukan oleh tim yang kredibel dan cakap di kategorinya untuk menilai inovasi atau karya kekayaan intelektual. Selanjutnya untuk menjaga objektivitas, penilaian disesuaikan dengan aturan yang sudah ditetapkan. Keputusan tim penilai tidak dapat diganggu gugat.

## **V PENYERAHAN ANUGERAH DAN JADWAL KEGIATAN**

### **5.1 Penyerahan Anugerah**

AKIL akan diserahkan pada tanggal 17 Oktober 2012 di Jakarta.

### **5.2 Jadwal Kegiatan**

Jadwal Pelaksanaan dan Pengumuman Pemenang tercantum dalam Tabel 1.

**Tabel 1**  
**Jadwal Kegiatan**

<b>No.</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Waktu</b>
1	<i>Press Conference / Launching</i>	2 Mei 2012
2	Sosialisasi	2 Mei-2 Juli 2012
3	Penerimaan Proposal/Pendaftaran Peserta	2 Mei-2 Juli 2012
4	Seleksi	4-16 Juli 2012
5	Pengumuman Calon Pemenang	20 Juli 2012
6	Tanggapan Publik (Masa Sanggah)	21 Juli-7 Agustus 2012
7	Verifikasi (Presentasi kepada Pak Dirjen)	27-31 Agustus 2012 31 Agustus 2012
8	Keputusan Final – Pengumuman Pemenang	10 September 2012
9	Pemberian Anugerah	17 Oktober 2012

## Lampiran 1: Garis Besar Isi Proposal

### 1.1 Kategori Teknologi yang dilindungi dengan Paten

- a Nomor permohonan Paten atau Nomor Paten;
- b Abstrak (maksimum 500 kata/5000 karakter);
- c Deskripsi Invensi (latar belakang, bidang teknik, bidang penerapan, perbedaan dengan teknologi yang sudah ada);
- d Diagram Proses/Produk;
- e Keunggulan Inovasi (segi teknologi dan ekonomi);
- f Dokumentasi dari kegiatan yang telah diaplikasikan.

### 1.2 Kategori Varietas Tanaman yang dilindungi dengan PVT

- a Nomor permohonan hak PVT/Pendaftaran;
- b Nomor Sertifikat Hak PVT/tanda daftar;
- c Nama Varietas, Deskripsi dan Foto Varietas;
- d Keunggulan/keunikan Varietas;
- e Tingkat Adopsi, Tingkat Komersialisasi;
- f Dampak Positif pada Peningkatan Pembangunan Pertanian;
- g Dokumentasi Kegiatan yang Diaplikasikan.

### 1.3 Kategori Ilmu Pengetahuan

- a Abstrak (maksimum 500 kata);
- b Deskripsi Karya (latar belakang, bidang keilmuan, bidang penerapan, perbedaan dengan karya lainnya/originalitas);
- c Pendekatan yang Digunakan, jika hasil karya berbentuk metode, model, peranti lunak, atau rekayasa sosial;
- d Keunggulan Karya yang Dihasilkan;
- e Jumlah Sitasi Hasil Karya (dilampirkan).

### 1.4 Kategori Industri Kreatif

- a Abstrak (maksimum 500 kata);
- b Deskripsi Karya (latar belakang, bidang kreativitas, bidang penerapan, perbedaan dengan karya lainnya/originalitas);
- c Keunggulan Karya yang Dihasilkan (jumlah penyerapan tenaga kerja, menggunakan sumber daya lokal, kearifan lokal, dll.).

## Lampiran 2: Kriteria Penilaian dan Indikatornya

### 2.1 Kriteria Penilaian Kekayaan Intelektual Bidang Teknologi

No	Kriteria	Indikator Penilaian	Bobot, %
1	Aspek keunggulan inovasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uraian keunggulan inovasi dibandingkan dengan teknologi dalam kategori yang sama</li> <li>- Uraian keunggulan inovasi dilihat dari segi ekonomi (potensi komersialisasi dan jangkauan pasar)</li> <li>- Saleable</li> <li>- Uraian tentang dampak positif dari penerapan teknologi.</li> <li>- Industrialisasi teknologi bersangkutan menimbulkan adanya industri lainnya (<i>multiplier effect</i>).</li> </ul>	45
2	Aspek industrialisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bukti bahwa teknologi tersebut telah diindustrikan (baik sendiri atau dengan pihak lain)</li> <li>- <i>Cash Flow</i> implementasi paten di industri</li> </ul>	45
3	Aspek data pendukung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lampiran dokumentasi dari kegiatan yang telah diaplikasikan/diindustrikan</li> <li>- Data penelusuran (khususnya bagi yang belum diberi paten/<i>granted</i>)</li> </ul>	10
<b>JUMLAH</b>			<b>100</b>

### 2.2 Kriteria Penilaian Kategori Varietas Tanaman yang dilindungi dengan PVT

No.	Kriteria	Indikator Penilaian	Bobot, %
<b>Kriteria Utama</b>			<b>70</b>
1	Jumlah Varietas	Semakin banyak varietas yang dihasilkan, semakin tinggi nilai. Varietas yang dinilai adalah varietas yang telah dilindungi, varietas yang terdaftar, dan varietas yang dilepas	30
2	Keunggulan/keunikan varietas	Dinilai tingkat kemajuan genetik yang mendukung keunggulan/keunikan varietas antara lain: produktivitas dan mutu hasil, ketahanan terhadap hama/penyakit, perubahan kenampakan yang bernilai ekonomis (contoh: untuk tanaman hias)	10
3	Tingkat adopsi varietas	Dinilai dari pemanfaatan varietas oleh masyarakat, yang mempunyai kontribusi positif terhadap pembangunan pertanian	10
4	Tingkat komersialisasi varietas	Dinilai dari tingkat komersialisasi varietas baik di dalam negeri maupun di luar negeri	10
5	Varietas yang telah mendapatkan sertifikat hak PVT/telah terdaftar di Pusat PVT	Dinilai dari jumlah varietas yang telah dilindungi/yang telah didaftarkan	10

6	Sumbangan/share varietas dalam peningkatan pembangunan pertanian	Dinilai dari dampak pengembangan varietas pada pembangunan pertanian, pendapatan petani, ekspor	10
7	Pemanfaatan sumber daya genetik lokal	Nilai 1 kurang dari 25% SDG lokal dan nilai 5 apabila 100% SDG lokal	5
8	Terobosan, kreativitas dan originalitas	Dinilai dari output produk yang dihasilkan dan sifat inovasi sebagai teknologi terobosan atau percepatan luar biasa	10
<b>Kriteria Tambahan</b>			<b>30</b>
1	Pengalaman dalam menyelenggarakan kegiatan pemuliaan tanaman	Dinilai dari pengalaman dalam (a) kegiatan pemuliaan tanaman, di luar kriteria utama, (b) kegiatan pengkajian pemuliaan tanaman/ hasil pemuliaan tanaman, (c) kegiatan pembimbingan di bidang pemuliaan tanaman, (d) kegiatan eksplorasi/pemeliharaan/ pelestarian SDG	10
2	Pengalaman dalam pengembangan ilmu pemuliaan tanaman	Dinilai dari pengalaman dalam (a) perbaikan metode pemuliaan tanaman; (b) pengungkapan fenomena baru di bidang pemuliaan tanaman, (c) publikasi karya ilmiah di bidang pemuliaan tanaman di dalam dan/atau di luar negeri	10
3	Pengalaman pengabdian kepada masyarakat di bidang pemuliaan tanaman	Dinilai dari pengalaman dalam (a) membantu petani/bekerja sama dengan petani dalam melaksanakan kegiatan pemuliaan tanaman; (b) membantu pemda, provinsi/kabupaten dalam mendeskripsikan varietas lokal/melakukan pemuliaan tanaman untuk perbaikan mutu varietas lokal; (c) membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan pengembangan perbenihan, (d) membantu pemerintah dalam mempromosikan benih unggul	10
<b>JUMLAH</b>			<b>100</b>

## 2.3 Kriteria Penilaian Kategori Ilmu Pengetahuan yang Dilindungi dengan Hak Cipta

### 2.3.1 Karya Berupa Publikasi di Berkala (dalam 5 tahun terakhir)

No.	Kriteria	Indikator Penilaian	Bobot, %	
1	Kuantitas publikasi	Jumlah artikel yang ditulis di terbitan berkala ilmiah bereputasi internasional	20	
2	Reputasi berkala ilmiah	<i>Impact factor</i> berkala (dijumlahkan)	30	
3	Sitasi	Jumlah sitasi	25	
4	Pengakuan sejawat sebidang (peers)	Jumlah undangan sebagai pembicara kunci di temu ilmiah bertaraf internasional	20	
		Jumlah undangan sebagai dosen atau peneliti tamu di instansi luar negeri	5	
<b>JUMLAH</b>			<b>100</b>	
			10	

### 2.3.2 Karya Berupa Buku (dalam 10 tahun trakhir)

No.	Kriteria	Indikator Penilaian	Bobot, %
1	Kuantitas buku	Jumlah buku yang diterbitkan oleh penerbit nasional	7
		Jumlah buku yang diterbitkan oleh penerbit internasional	13
2	Reputasi penerbit	Penerbit buku perguruan tinggi atau buku pelajaran	30
3	Frekuensi revisi edisi	Jumlah	25
4	Kuantitas terbitan	Jumlah eksemplar per edisi atau cetakan	15
5	Jangkauan pengguna buku	Jumlah pengguna di berbagai perguruan tinggi atau sekolah	10
<b>JUMLAH</b>			<b>100</b>

### 2.3.3 Karya Berupa Ciptaan Metode/Model/Software/Rekayasa Sosial (dalam 5 tahun terakhir)

No.	Kriteria	Indikator Penilaian	Bobot, %
1	Kuantitas jenis ciptaan	Jumlah jenis ciptaan yang dihasilkan (bukan buku)	15
2	Mutu ciptaan	Rekaman ( <i>record</i> ) anugerah atas ciptaan	40
3	Jangkauan pengguna	Jumlah pengguna	30
4	<i>Income</i> dari komersialisasi ciptaan	Jumlah penghasilan dari komersialisasi ciptaan	15
<b>JUMLAH</b>			<b>100</b>

## 2.4 Kriteria Penilaian Kategori Industri Kreatif

No.	Kriteria	Indikator Penilaian	Bobot, %
1	<i>Excellence</i>	Apakah <i>output</i> yang dihasilkan memiliki ekselensi dan memenuhi standar atau kaidah-kaidah dasar yang ada dan berlaku di subsektor industri kreatif tersebut, misalnya: (a) menggunakan material yang bermutu, (b) menggunakan standar dan teknik yang memiliki standar yang tinggi ( <i>quality of craftsmanship</i> ), (c) memiliki perhatian kepada proses produksi dengan penyelesaian yang detil, (d) memiliki desain yang baik, (e) memenuhi fungsionalitas dasar yang diharapkan dari output yang dihasilkan	20
2	<i>Authenticity</i>	(a) Adanya ekspresi dari identitas budaya dan nilai estetika tradisional, (b) Seberapa jauh industri kreatif dapat memanfaatkan kearifan lokal serta mengaplikasikan ekspresi estetika lokal maupun teknik-teknik lokal untuk menghasilkan <i>output</i> yang relevan dengan kondisi zaman saat ini	25

3	<i>Innovation</i>	Inovasi dalam desain dan produksi yang ditunjukkan dari keberhasilan dalam menyatukan konsep tradisional dan <i>contemporary</i> , atau pemanfaatan material baru, desain dan proses produksi yang inovatif atau kreatif.	20
4	<i>Marketability</i>	<i>Output</i> yang dihasilkan memiliki potensi untuk diserap oleh pasar domestik maupun internasional. Hal ini terkait dengan kemampuan membuat <i>output</i> yang sesuai dengan fungsinya, aspek jaminan keselamatan dari output yang dihasilkan, memiliki mutu dan harga yang seimbang, dan memiliki keberlanjutan produksi.	15
5	<i>Eco-friendliness</i>	Berkaitan dengan lingkungan hidup di sekitar, yaitu terhadap pemanfaatan material dan teknik produksi, misalnya pemanfaatan sumber daya alam yang terbarukan, menggunakan material yang dapat didaur ulang, dan menggunakan material dan proses produksi yang ramah lingkungan.	10
6	<i>Fairness</i>	Tanggungjawab sosial, yaitu pengusul tidak melanggar hak cipta dan peraturan ketenagakerjaan dan menjunjung tinggi keadilan.	10
<b>JUMLAH</b>			<b>100</b>